



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 24 September 2023, Revised: 5 Oktober 2023, Publish: 6 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia

Yasniwati¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: yasniwati@law.unan.ac.id

Corresponding Author: yasniwati@law.unan.ac.id

Abstract: *The validity of a marriage is a very crucial thing that is closely related to the consequences of the marriage. If a marriage is said to be valid, the legal position regarding the consequences of this marriage, especially regarding offspring (children) and property, will be firm and clear. The assets obtained during the marriage have a legal relationship with both parties who entered into the marriage. Likewise, offspring born in a valid marriage also have a legal relationship with their parents. Even though it has been strictly and clearly stated in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, that every marriage is recorded according to statutory regulations. applicable. However, in reality there are still many marriages that are carried out only in accordance with the provisions of their respective religious teachings and have not been registered with authorized officials/do not have proof of marriage certificate. The causes are various, such as polygamous marriages that have not received permission from the first wife, divorces that are carried out outside of court and also a lack of awareness about registering marriages because they think that the important thing is that the marriage is valid according to religious law and does not need to be registered.*

Keyword: *The Urgency, Registration, of Marriage.*

Abstrak: Sahnya sebuah perkawinan adalah sesuatu hal yang sangat krusial yang berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan. Suatu perkawinan dikatakan sah maka kedudukan hukum mengenai akibat perkawinan ini terutama mengenai keturunan (anak) dan harta akan menjadi tegas dan jelas. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung mempunyai hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang telah melangsungkan perkawinan. Begitupun juga dengan keturunan yang lahir dalam ikatan sebuah perkawinan yang sah juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya. Kendatipun sudah diatur secara tegas dan jelas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya masih banyak perkawinan yang dilakukan hanya sesuai ketentuan ajaran agama masing-masing dan belum dicatat pada pegawai yang berwenang/belum memiliki bukti Akta nikah. Penyebabnya bermacam-macam seperti pernikahan poligami yang belum mendapat izin dari isteri pertama, perceraian yang

dilakukan diluar pengadilan dan juga kurangnya kesadaran untuk mencatatkan perkawinan karena mereka beranggapan menikah yang penting sah menurut hukum agama dan tidak perlu dicatatkan.

Kata Kunci: Urgensi, Pencatatan, Perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan yang menghubungkan antara satu pribadi dengan yang lain. Ikatan perkawinan terjadi karena adanya kecocokan pribadi, psikologis antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana pengertian dari perkawinan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 2, yang berbunyi :

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Perkawinan suatu cara bagi pasangan untuk dapat mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut hendaknya berlangsung untuk selamanya dan hanya maut yang dapat memisahkan dan tidak boleh berakhir begitu saja. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan tersebut bukan hanya formalnya semata-mata tetapi juga dilihat dari sisi agama dan sosial. Sisi agama membenarkan tentang dasar perkawinan sedangkan aspek formal adalah melekat sudut pandang administratif yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil.¹

Perkawinan akan terjadi jika ada persamaan antara pasangan yang akan menikah, dan yang terpenting dalam suatu perkawinan adalah niat tulus untuk membina suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan kekal selama-lamanya. Perkawinan itu harus juga membina komunikasi diantara pasangan. Jika terjadi perselisihan atau berbeda pendapat maka sebaiknya dibicarakan dengan setulus hati dan apapun yang dibicarakan dengan baik akan memberikan hasil yang baik juga. Pasangan suami isteri harusnya merupakan mitra yang keadaannya adalah sejajar, lantas mempunyai hak dan kewajiban serta pentingnya bagi pasangan suami isteri untuk saling menlong dan menyempurnakan supaya pasutri dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²

Dalam ajaran Islam, syarat sahnya perkawinan sangat penting untuk menentukan sejak kapan hubungan kelamin ini di halalkan antara seorang laki-laki dan perempuan, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mengingat betapa besarnya pengaruh agama terhadap masalah perkawinan, oleh sebab itu keabsahan suatu perkawinan adalah sesuatu yang penting. Sebagaimana diketahui bahwa dengan kehadiran Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

¹ Wahjono Darmabrata, *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Gitamajaya, 2004, hlm 101

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 56

Perkawinan, oleh karena itu bangsa Indonesia sudah memiliki undang-undang perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia.

Implementasi suatu perkawinan adalah sebuah kesempatan yang esensial dan meski dilestarikan, maka selain itu sebuah perkawinan meski dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya, maka perkawinan harus dicatatkan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat:

- (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu",
- (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pencatatan perkawinan kenyataannya hanya merupakan tindakan administrasi negara, karena di dalam rukun dan syarat perkawinan tidak ditentukan. Pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama setempat, walaupun pencatatan tidak merupakan keharusan akan tetapi dengan pencatatan perkawinan akan mempunyai bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

- (1) "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat"
- (2) "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954".

Pengertian pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu pernikahan yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting di laksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.³

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), yaitu :

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya".

Akta otentik itu berisi beberapa unsur pokok yaitu akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang ditentukan undang-undang. Yang dimaksud dengan pejabat umum adalah Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil, yang berarti bahwa surat-surat yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat tersebut seperti akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses perbal penistaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian adalah merupakan akta otentik.⁴ Adapun pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.⁵

Sahnya sebuah perkawinan adalah sesuatu hal yang sangat krusial yang berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan. Suatu perkawinan dikatakan sah maka kedudukan hukum mengenai akibat perkawinan ini terutama mengenai keturunan (anak) dan harta akan menjadi tegas dan jelas. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung mempunyai hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang telah melangsungkan perkawinan. Begitupun juga dengan keturunan yang lahir dalam ikatan sebuah perkawinan yang sah juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.

Kendatipun sudah diatur secara tegas dan jelas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya masih banyak

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 21

⁴ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung, Penerbit Alumni, 1992, hlm 41

⁵ *Op.cit*, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm 107

perkawinan yang dilakukan hanya sesuai ketentuan ajaran agama masing-masing dan belum dicatat pada pegawai yang berwenang/belum memiliki bukti Akta nikah.

Seperti pada kasus yang banyak terjadi di Indonesia dimana banyak terjadi perkawinan tidak tercatat. Sehingga pada saat sepasang suami istri tersebut mempunyai keturunan (anak), keturunan (anak) tersebut tidak memiliki akta kelahiran. Begitupun yang terjadi di banyak daerah di Indonesia salah satunya adalah di desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan kota Pariaman di Sumatera Barat⁶

Meskipun secara agama perkawinan itu sah, tetapi secara hukum perkawinan itu belum sah. Hal ini akan mempersulit kedudukan suami istri dalam memperoleh hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, diantaranya mengenai pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak mereka serta pengurusan atau pembuatan kartu keluarga. Dalam hal ini negara menganggap tidak ada perkawinan antara kedua belah pihak, kecuali jika dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Mengenai akta kelahiran bagi keturunan (anak) serta pengurusan atau pembuatan kartu keluarga, ini akan menjadi masalah bagi keluarga tersebut apabila keturunan (anak) mereka sudah besar nantinya. Adapun akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, tetapi akta nikah tersebut untuk pernikahan yang terjadi pada masa lampau bukan pada saat berlangsungnya suatu pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pasangan tersebut untuk pembuatan kartu keluarga maupun akta kelahiran bagi keturunan (anak) mereka. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia.

METODE

Metode Penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, data yang dicari adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka menggunakan semua publikasi hukum yang terkait dengan objek penelitian yang terdiri dari, buku-buku teks, jurnal hukum, kamus hukum. Selain itu juga akan digunakan bahan-bahan non hukum sepanjang relevan dan mendukung hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi umat manusia, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, hal ini dapat di pakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus di samping peraturan umum yang di atur dalam Undang-undang perkawinan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan menurut Agama Islam diawasi oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Hal ini menunjukkan bahwa akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/ di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pernikahan dapat dilaksanakan di Balai Nikah yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana yang bersangkutan tinggal dan dapat pula dilaksanakan di luar balai nikah.

Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman berlangsung sebagaimana mestinya. Akan tetapi terdapat pencatatan

⁶ Wawancara dengan masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat di Desa palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

perkawinan yang berlaku surut yang disebabkan oleh karena sebab-sebab tertentu.⁷ Meskipun di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan apabila perkawinan tersebut sedang berlangsung, hanya Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Indonesia banyak pasangan suami isteri mengajukan pencatatan perkawinan yang berlaku surut, hal ini menunjukkan bahwa hampir setiap bulannya selalu ada yang melakukan pencatatan perkawinan yang berlaku surut. Penyebab terjadinya pencatatan perkawinan yang berlaku surut di Kantor Urusan Agama (KUA) diantaranya yang disebabkan oleh karena wali nikah dan sebab lainnya seperti kawin lari.⁸ Penyebab pencatatan perkawinan yang berlaku surut yang disebabkan oleh karena wali nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah :

1. Tidak ada wali, artinya calon mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali. Oleh karena itu wali hakim yang menjadi wali nikah bagi mempelai perempuan.
2. Wali mafqud atau wali ghoib, artinya wali tersebut tidak diketahui dimana tempat tinggalnya dan tidak ada kabar beritanya walaupun sudah diupayakan mencari wali tersebut.
3. Anak luar kawin, artinya apabila mempelai perempuan itu adalah hasil dari hubungan yang tidak sah dari orang tuanya. Faktor ini menyebabkan si anak tersebut tidak bisa dinikahkan oleh wali nasabnya melainkan dengan wali hakim. Mengenai anak ini diatur secara khusus dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai sebab akibat perkawinan yang sah. Sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dikatakan bahwa anak luar kawin, oleh karena asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami isteri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Berdasarkan hal tersebut maka anak tersebut tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya sehingga wali hakimlah yang menjadi wali nikah bagi anak tersebut.
4. Wali adhal, maksudnya adalah wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya, apabila seseorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki dan walinya berkeberatan dengan alasan yang tidak sesuai dengan syariah misalnya calon suaminya orang miskin, tidak sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali 'adhol. Untuk menyatakan adhalnya wali ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Selain karena wali nikah, pencatatan perkawinan yang berlaku surut di Kantor Urusan Agama (KUA) ada juga disebabkan karena hal lain seperti karena kawin lari yang dilakukan oleh pasangan suami isteri tersebut. Kawin lari merupakan tindakan melarikan seorang [wanita](#) tanpa izin, yang bertujuan untuk hidup bersama maupun [menikah](#). Dapat juga berarti penculikan gadis di bawah umur atas persetujuannya, namun tak disukai oleh [orang tuanya](#).⁹

⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Bapak Zulkifli, MA tanggal 17 November 2014

⁸ *Ibid*

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Kawin_lari diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

Hal ini terjadi karena orang tua calon mempelai perempuan tidak setuju dengan calon mempelai laki-laki.¹⁰

Banyaknya perkawinan yang tidak tercatat kemudian dicatatkan, penyebab pencatatan perkawinan yang berlaku surut yang penulis temukan adalah karena faktor anak luar kawin dan kawin lari yang dalam hal ini wali nasab tidak setuju dengan pernikahan antara pasangan suami isteri tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan penting dilaksanakan pada saat perkawinan berlangsung sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administrasi negara karena dapat digunakan sebagai bukti bagi pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dan pasangan tersebut tidak kehilangan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.¹¹

Kemudian keberadaan dan izin wali sangat penting dalam perkawinan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu harus adanya izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut hukum Islam khususnya mazhab Syafi'i, bahwa bagi setiap wanita dalam keadaan dan umur berapapun, untuk melakukan perkawinan diperlukan izin bahkan ikut campur tangan wali. Sehingga dalam hal ini bagi penganut mazhab Syafi'i harus mengesampingkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang dipakai yaitu Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

KESIMPULAN

Pencatatan perkawinan sangat penting sekali dalam suatu perkawinan. Hak perempuan akan terlindungi jika perkawinan tersebut tercatat. Sahnya sebuah perkawinan adalah sesuatu hal yang sangat krusial yang berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan. Suatu perkawinan dikatakan sah maka kedudukan hukum mengenai akibat perkawinan ini terutama mengenai keturunan (anak) dan harta akan menjadi tegas dan jelas. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung mempunyai hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang telah melangsungkan perkawinan. Begitupun juga dengan keturunan yang lahir dalam ikatan sebuah perkawinan yang sah juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.

REFERENSI

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung, Penerbit Alumni, 1992
- Wahjono Darmabrata, *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Gitamajaya, 2004
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kawin_lari diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 214